



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 430 - 564 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi ragam jenis Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - e. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs Cagar Budaya, dan/ atau Objek yang diduga Cagar Budaya;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - g. merekomendasikan objek pendaftaran yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada Gubernur;
 - h. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya kepada Gubernur;
 - i. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kepada Gubernur;
 - j. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya kepada Gubernur; dan
 - k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, pada DPA Dinas Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 18 Juli 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Kebudayaan cq. Pelindungan Kebudayaan Ditjenbud Kemendikbudristek RI di Jakarta;
2. Rektor Universitas Andalas Padang;
3. Rektor Universitas Negeri Padang;
4. Rektor Universitas Bung Hatta Padang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
11. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat di Batusangkar;
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 430 - 564 - 2022

TANGGAL : 16 JULI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Sri Setiawati, M.A.	Dosen Antropologi Universitas Andalas	KETUA
2.	Aprimas, S. Pd, M. Pd.	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	SEKRETARIS
3.	Dr. Al Busyra Fuadi, S.T., M. Sc.	Ketua Jurusan Arsitek Universitas Bung Hatta	ANGGOTA
4.	Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M. Hum.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang	ANGGOTA
5.	Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.	Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta	ANGGOTA
6.	Riva Mairiska, S.S.	Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	ANGGOTA
7.	Ivo Giovanni, S. Hum	Fungsional Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat	ANGGOTA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

